

EVALUASI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PELAYANAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA DASAR KABUPATEN KUTAI TIMUR

Oleh :

Arif Mudianto

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam peningkatan terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, maka setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pencapaian SPM tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membagi 4 (empat) bidang pelayanan utama, yaitu : 1) Pelayanan bidang sosial dan kemasyarakatan, 2) Pelayanan bidang kesehatan dan lingkungan, 3) Pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta 4) Pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar. Terkait dengan pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana dasar terdiri dari : 1) Pelayanan bidang perumahan rakyat, dan 2) Pelayanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk melakukan evaluasi terhadap SPM Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sedangkan evaluasi terhadap SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari hasil evaluasi diperoleh pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hasil pencapaian SPM dibagi menjadi 4 (empat) penilaian, yaitu Melebihi Target, Memenuhi Target, Belum Memenuhi Target dan Tidak Dapat Dilakukan Evaluasi. Ditinjau aspek pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat terdapat : 1 indikator yang Memenuhi Target dan 2 indikator yang Belum Memenuhi Target. Sedangkan ditinjau dari aspek pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat : 3 indikator yang Melebihi Target, 3 indikator yang Memenuhi Target, 11 indikator yang Belum Memenuhi Target dan 11 indikator yang Tidak Dapat Dilakukan Evaluasi.

Kata Kunci : *Standar Pelayanan Minimal (SPM), SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam peningkatan terhadap pelayanan publik.

Adapun kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Menyangkut urusan wajib harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Pelayanan Minimal pada Pasal 1 butir (5), menyatakan bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan dan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta kentrampilan dan ketertiban umum.

Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam penyelenggaraan urusan wajib, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membagi 4 (empat) bidang pelayanan utama, yaitu :

1. Pelayanan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
2. Pelayanan Bidang Kesehatan dan Lingkungan
3. Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
4. Pelayanan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar

Terkait dengan pelayanan dalam bidang sarana dan prasarana dasar terdiri dari : 1) SPM Bidang Perumahan Rakyat, dan 2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian setiap tahun berdasarkan tolak ukur/ indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya khususnya dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar yang meliputi pelayanan sub bidang perumahan rakyat dan pelayanan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Adapun tujuan dari kegiatan ini, yaitu :

1. Mengetahui realisasi capaian terhadap target yang diterapkan dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar.
3. Memberikan rekomendasi dalam upaya memenuhi capaian SPM sesuai target dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar.

2. METODOLOGI

2.1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Survey Lapangan yaitu berupamelakukan observasi lapangan, diskusi dan wawancara dengan pihak terkait serta Metode Survey Institusional yaitu mengumpulkan data penunjang dari Instansi Dinas terkait serta hasil-hasil penelitian terdahulu.

2.2. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Evaluasi SPM Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Lokasi Studi

Lokasi evaluasi terhadap pencapaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur.

3.2. Evaluasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Evaluasi SPM Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dengan jenis pelayanan, antara lain :

1. Rumah layak huni dan terjangkau, dengan indikator meliputi :
 - a. Cakupan ketersediaan rumah layak huni, sebesar 100% pada tahun 2009-2025.

- b. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70% pada tahun 2009-2025.
- 2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), dengan indikator pencapaiannya berupa : Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang di dukung dengan PSU sebesar 100% pada tahun 2009-2025.

A. Bidang Pelayanan Rumah Layak Huni dan Terjangkau

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan rumah layak huni dan terjangkau, meliputi :

1) Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah layak huni disuatu wilayah kabupaten/kota pada waktu kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu tertentu dikalikan dengan 100%.Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum.

Berdasarkan hasil pendataan dari bagian yang berkaitan dengan perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2012 mencatat jumlah rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 59.993 unit dan jumlah rumah yang ada di wilayah kabupaten Kutai Timur sebanyak 65.743 unit. Jadi, prosentase (%) cakupan rumah layak huni di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Rumah Layak Huni di Suatu Wilayah Kabupaten/Kota Pada Kurun Waktu Tertentu}}{\sum \text{Seluruh Rumah di wilayah Kabupaten Kutai Timur}} \times 100\% \\
 &= \frac{59.993 \text{ unit}}{65.743 \text{ unit}} \times 100\% \\
 &= 91\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator Prosentase (%) Cakupan Rumah Layak Huni yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun

2009-2025, maka hal ini berarti bahwa Prosentase (%) Cakupan Rumah Layak Huni di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan, sementara itu target waktu pencapaiannya dimulai dari tahun 2009-2025.

2) Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah tangga Belum Memiliki Rumah (BMR) yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah tangga BMR atau tinggal di rumah yang belum layak huni dan terjangkau dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan hasil pendataan dari bagian yang berkaitan dengan perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2012 mencatat perkiraan jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni yang terjangkau sebanyak 1.114 unit Sedangkan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah atau tinggal di rumah yang belum layak huni sebanyak 5.750 unit.

Jadi, prosentase (%) cakupan rumah layak huni yang terjangkau di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Rumah Tangga BMR Yang Menempati Rumah Layak Huni Yang Terjangkau}}{\sum \text{Rumah Tangga BMR atau Tinggal di Rumah Yang Belum Layak Huni}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.114 \text{ unit}}{5.750 \text{ unit}} \times 100\% \\
 &= 19\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator Prosentase (%) Cakupan Rumah Layak Huni dan Terjangkau yaitu ditargetkan sebesar 70% yang harus dicapai sampai pada tahun 2009-2025, maka hal ini berarti bahwa Prosentase (%) Cakupan Rumah Layak Huni dan Terjangkau di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan, sementara itu target waktu pencapaiannya dimulai dari tahun 2009-2025.

B. Bidang Pelayanan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, yaitu berupa: cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah lingkungan (desa/kelurahan) yang didukung PSU pada waktu tertentu dengan jumlah lingkungan (desa/kelurahan) perumahan dalam kurun waktu tertentu dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan hasil pendataan dari bagian yang berkaitan dengan perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2012 mencatat perkiraan jumlah lingkungan (desa/kelurahan) yang didukung PSU sebanyak 135 desa/kelurahan dan jumlah jumlah lingkungan (desa/kelurahan) perumahan sebanyak 135 desa/kelurahan.

Jadi, prosentase (%) cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned} & \frac{\sum \text{Desa/Kelurahan Yang Didukung oleh} \\ & \text{Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)}}{\sum \text{Seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten} \\ & \text{Kutai Timur}} \times 100\% \\ & = \frac{135 \text{ desa/kelurahan}}{135 \text{ desa/kelurahan}} \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator Prosentase (%) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2009-2025, maka hal ini berarti bahwa Prosentase (%) Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan, sementara itu target waktu pencapaiannya dimulai dari tahun 2009-2025.

3.3. Evaluasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Evaluasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan jenis pelayanan, antara lain :

SPM Bidang Sumber Daya Air

SPM Bidang Sumber Daya Air mencakup pelayanan di bidang air baku dan pelayanan di bidang irigasi.

1. Pelayanan di Bidang Air Baku, dengan indikator pencapaian berupa :
 - a. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
 - b. Prosentase (%) target pencapaian penyediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari adalah 100% dari minimal kebutuhan air baku.
2. Pelayanan di Bidang Irigasi, dengan indikator pencapaian berupa :
 - a. Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang sudah ada.
 - b. Target pencapaian SPM adalah sebesar 70% (kinerja baik) pada tahun 2014.

SPM Bidang Bina Marga Untuk Jalan Kabupaten/Kota

SPM Bidang Bina Marga Untuk Jalan Kabupaten/Kota mencakup pelayanan jaringan jalan dan pelayanan ruas jalan.

1. Pelayanan Jaringan Jalan, dengan indikator pencapaian berupa :
 - a. Aspek aksesibilitas (tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota), dengan rincian indikator pencapaian meliputi :
 - i). Panjang jalan yang menghubungkan seluruh Pusat Kegiatan (PK).
 - ii). SPM Aksesibilitas adalah 100% pada tahun 2014. Target diberikan untuk pemerintah daerah yang mempunyai rencana pengembangan infrastruktur jalan.
 - b. Aspek Mobilitas (tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan), dengan rincian indikator pencapaian meliputi :

- i). Pencapaian nilai SPM mobilitas dinyatakan oleh persentase pencapaian mobilitas pada akhir tahun.
 - ii). SPM Mobilitas adalah 100% pada tahun 2014.
- c. Aspek Keselamatan (tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat), dengan rincian indikator meliputi :
- i). Nilai SPM Keselamatan adalah prosentase panjang ruas-ruas jalan yang memenuhi semua kriteria keselamatan terhadap seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua PK.
 - ii). SPM Keselamatan adalah 60% pada tahun 2014.
2. Pelayanan Ruas Jalan, dengan indikator pencapaian berupa :
- a. Kondisi jalan (Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan SELAMAT dan NYAMAN) dengan rincian indikator meliputi :
 - i). Nilai kondisi jalan diukur menggunakan alat ukur kerataan permukaan jalan (roughometer) atau diukur secara visual (Penilaian Kondisi Jalan).
 - ii). SPM Kondisi Jalan adalah 60% pada tahun 2014.
 - b. Kecepatan (tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai Kecepatan rencana), dengan rincian indikator pencapaian meliputi :
 - i). Nilai kecepatan diukur oleh kecepatan bebas ruas jalan.
 - ii). SPM Kecepatan adalah 60% pada tahun 2014.

SPM Bidang Cipta Karya Air Minum

SPM Bidang Cipta Karya Air Minum mencakup Pelayanan Akses Air Minum Yang Aman, yaitu terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, dengan indikator pencapaian meliputi :

- 1. Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan baik melalui Sambungan Rumah, Hidran Umum, maupun Terminal Air.

- 2. Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari pada tahun 2014 dibagi berdasarkan cluster pelayanan air minum saat ini (sumber data Susenas BPS 2009), sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Cluster pelayanan air minum untuk per kabupaten/ kota sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 1. Target Pencapaian SPM Air Minum

Cluster Pelayanan	Indikator	Nilai SPM	Tahun Pencapaian
Sangat Buruk	Tersedianya akses air minum yang aman melalui SPAM	40%	2014
Buruk	dengan jaringan perpipaan	50%	
Sedang	dan bukan jaringan perpipaan	70%	
Baik	terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari	80%	
Sangat Baik		100%	

Sumber : Permen PU No. 14/PRT/M/2010

Tabel 2. Cluster Pelayanan Air Minum Untuk Satu Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota

No	Cluster Pelayanan	Prosentase (%) Akses Aman Terhadap Air Minum ¹⁾
1	Sangat Buruk	< 30%
2	Buruk	30% - < 40%
3	Sedang	40% - < 60%
4	Baik	60% - < 70%
5	Sangat Baik	> 70%

Sumber : Permen PU No. 14/PRT/M/2010

Keterangan :

¹⁾Akses aman terhadap air minum meliputi Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

SPM Bidang Cipta Karya Penyehatan Lingkungan Permukiman

SPM Bidang Cipta Karya Air Minum mencakup pelayanan air limbah permukiman, pelayanan pengelolaan sampah, dan pelayanan drainase.

- 1. Pelayanan Air Limbah Permukiman, dengan indikator pencapaian meliputi :
 - a. Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat yang Memadai, dengan :
 - i). Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah masyarakat yang dilayani dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang memiliki tangki septik pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total masyarakat yang memiliki tangki septik di seluruh kabupaten/kota
 - ii). Target dari SPM tingkat pelayanan adalah 60% pada tahun 2014.
 - b. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota, dengan :

- i). Nilai SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah nilai tingkat pelayanan sistem jaringan dan pengolahan air limbah dinyatakan dalam prosentase jumlah masyarakat yang terlayani sistem jaringan dan pengolahan air limbah skala komunitas/kawasan/kota pada tahun akhir SPM terhadap jumlah total penduduk di seluruh kabupaten/kota tersebut.
 - ii). Target SPM ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah adalah 5% pada tahun 2014.
2. Pelayanan Pengelolaan Sampah, dengan indikator pencapaian, meliputi :
- a. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, dengan :
 - i). Nilai SPM fasilitas pengurangan sampah di perkotaan adalah volume sampah di perkotaan yang melalui guna ulang, daur ulang, pengolahan di tempat pengolahan sampah sebelum akhirnya masuk ke TPA terhadap volume seluruh sampah kota, dinyatakan dalam bentuk prosentase (%).
 - ii). Target SPM timbulan sampah yang berkurang ke TPA adalah 20% untuk 2014.
 - b. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan, dengan :
 - i). Nilai SPM pelayanan sampah adalah jumlah penduduk yang terlayani dalam sistem penanganan sampah terhadap total jumlah penduduk di Kabupaten/Kota tersebut dinyatakan dalam bentuk prosentase.
 - ii). Target SPM Pengangkutan Sampah 70% untuk 2014.
3. Pelayanan Drainase, dengan indikator pelayanan meliputi :
- a. Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota, dengan :
 - i). Nilai SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota adalah persentase dari pelayanan sistem drainase yang bersifat struktural dan non-struktural.
 - ii). Target SPM sistem jaringan drainase skala kawasan dan kota ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014. Pencapaian 100% diharapkan

- bertahap mengingat saat ini banyak Pemerintah Kota/Kabupaten yang belum mempunyai Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan maupun penerapan O/P secara konsisten.
- b. Tidak Terjadinya Genangan > 2 Kali/Tahun, dengan :
- i). Nilai SPM ini adalah persentase luasan yang tergenang di suatu Kota/Kabupaten pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang di Kota/Kabupaten.
 - ii). SPM ditargetkan sebesar 50% pada tahun 2014. Pencapaian 100% dilakukan secara bertahap, mengingat Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah yang sering tergenang akan memerlukan kolam retensi (polder). Tidak semua daerah akan mampu membangunnnya, sehingga memerlukan upaya dan waktu agar Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan dana stimulan.

SPM Bidang Cipta Karya Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

SPM Bidang Cipta Karya Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan yaitu berupa penanganan permukiman kumuh perkotaan dengan indikator berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, dengan :

1. SPM penanganan permukiman kumuh perkotaan adalah persentase dari luasan permukiman kumuh yang tertangani di Kawasan Perkotaan hingga akhir tahun pencapaian SPM terhadap total luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Walikota/Bupati di Kawasan Perkotaan.
2. Target SPM ini dengan tingkat pelayanan adalah 10% pada tahun 2014.

SPM Bidang Cipta Karya Penataan Bangunan dan Lingkungan

SPM Bidang Cipta Karya Penataan Bangunan dan Lingkungan, mencakup pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan pelayanan Informasi Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN).

1. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), dengan indikator

pencapaian yaitu terlayannya masyarakat dalam pengurusan imb di kabupaten/kota.

- a. Rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB mengikuti rencana capaian Perda Bangunan Gedung tahun 2010 hingga 2014 yaitu 289 kabupaten/kota yang telah memperoleh bantuan penyusunan Perda Bangunan Gedung. Demikian sehingga rencana capaian jumlah bangunan yang terlayani kepada masyarakat dalam memohon IMB adalah tidak ada yang tidak terlayani (pencapaian penerbitan IMB di kabupaten/kota adalah 100% di 289 kabupaten/kota hingga tahun 2014).
 - b. SPM terlayannya masyarakat yang memohon IMB adalah 100% di 289 kabupaten/kota pada tahun 2014.
2. Pelayanan Informasi Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN), dengan indikator pencapaian yaitu sebagai pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten/Kota.
- a. Hingga tahun 2009 lebih dari 90% kabupaten/kota telah menyusun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sehingga diharapkan di tahun 2014 seluruh kabupaten/kota telah memiliki HSBGN.
 - b. SPM Pedoman Harga Satuan Bangunan Negara di kabupaten/kota adalah 100% pada tahun 2014.

SPM Bidang Jasa Konstruksi

SPM Bidang Jasa Konstruksi, mencakup pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan pelayanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

1. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan indikator pencapaian berupa Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap, dengan :
 - a. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa setiap kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan penerbitan IUJK bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang memenuhi syarat.
 - b. Nilai SPM tingkat pelayanan penerbitan IUJK adalah waktu penerbitan IUJK paling lama 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap.
 - c. SPM Tingkat Pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

2. Pelayanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dengan indikator pencapaian berupa tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun, dengan :

- a. Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa seluruh pemangku kepentingan jasa konstruksi dapat memperoleh data dan informasi terkini mengenai jasa konstruksi.
- b. SPM tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi adalah prosentase (%) penyajian data dan informasi mengenai jasa konstruksi terkini yang di evaluasi setiap tahun anggaran.
- c. SPM tingkat pelayanan adalah 100% pada tahun 2014.

SPM Bidang Penataan Ruang

SPM Bidang Penataan Ruang mencakup; pelayanan Informasi Penataan Ruang, pelayanan Perlibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang, pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang, dan pelayanan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.

1. Pelayanan Informasi Penataan Ruang, dengan indikator pencapaian berupa tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital, terdiri dari :
 - a. Pelayanan Informasi Berupa Peta Analog, dengan :
 - i). SPM Informasi peta analog adalah prosentase (%) jumlah peta analog berisi RTRW Kab/Kota dan rencana rincinya yang tersedia pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta analog yang seharusnya tersedia pada Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan.
 - ii). Target pencapaian SPM Informasi Peta Analog pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta 90% di tingkat Desa/Kelurahan.
 - b. Pelayanan Informasi Berupa Peta Digital, dengan :
 - i). SPM Informasi peta digital adalah prosentase (%) jumlah peta digital RTRW Kabupaten/Kota dan

- rencana rincinya yang ada pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah peta digital seharusnya ada pada Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan.
- ii). ii). Target pencapaian SPM Informasi Peta Digital pada tahun 2014 adalah 100% di tingkat Kab/Kota dan Kecamatan, serta 90% di tingkat Desa/Kelurahan.
2. Pelayanan Perlibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), dengan indikator pencapaian berupa terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Forum Konsultasi Publik Yang Memenuhi Syarat Inklusif Dalam Proses Penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, Yang Dilakukan Minimal 2 (Dua) Kali Setiap Disusunnya RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, dengan :
 - a. SPM konsultasi publik penyusunan rencana tata ruang dan program pemanfaatan ruang adalah persentase jumlah pertemuan konsultasi publik pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pertemuan konsultasi publik seharusnya pada Kabupaten/Kota tersebut.
 - b. SPM konsultasi publik untuk tiap penyusunan rencana tata ruang dan penyusunan program pemanfaatan ruang adalah 100% pada tahun 2014.
 3. Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang, dengan indikator pencapaian berupa terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang RTR Wilayah Kab/Kota Beserta Rencana Rincinya, dengan :
 - a. SPM Perda tentang RTRW Kab/Kota adalah persentase jumlah Perda tentang RTRW Kab/Kota pada akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah Perda tentang RTRW Kab/Kota yang seharusnya ada di Kab/Kota.
 - b. Target SPM Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota adalah 100% pada tahun 2014.
 4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang, dengan indikator pencapaian berupa terlaksananya Tindakan Awal terhadap Pengaduan Masyarakat tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang, dalam waktu 5 (Lima) Hari Kerja, dengan :
 - a. SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah persentase jumlah kasus yang tertangani di akhir tahun pencapaian SPM terhadap jumlah pelayanan kasus yang seharusnya ditangani pada Kabupaten/Kota/Kecamatan di akhir tahun pencapaian SPM.
 - b. SPM tindakan awal pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang adalah 100% pada tahun 2014 di setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
 5. Pelayanan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, dengan indikator pencapaian berupa tersedianya Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, dengan :
 - a. SPM penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah selisih antara persentase luas RTH Publik per 5 tahun dengan persentase luas RTH Publik saat ini.
 - b. Target nilai SPM dihitung dari persentase luasan RTH publik yang diamanatkan dalam UUPR yaitu sebesar 20%, sehingga target SPM Penyediaan RTH Publik ditahun 2014 adalah 25%.

A. Bidang Pelayanan Sumberdaya Air

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan sumber daya air, meliputi :

1) Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok Minimal Sehari-Hari

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari diperoleh dari perhitungan SPM keandalan ketersediaan air baku dengan membandingkan antara jumlah ketersediaan air baku dari instalasi pengolah air dengan jumlah kebutuhan air baku berdasarkan target MDGs dikalikan dengan 100%. Jadi, Prosentase (%) Ketersediaan Air Baku pada tahun 2012 di Kabupaten Kutai Timur, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Ketersediaan Air Baku (m}^3\text{/tahun) dari Instalasi Pengolah Air}}{\sum \text{Kebutuhan Air Baku (m}^3\text{/tahun) Berdasarkan Target MDGs}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.103.760 \text{ m}^3\text{/tahun}}{4.309.727 \text{ m}^3\text{/tjwa}} \times 100\% \\
 &= 26\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator Prosentase (%) Ketersediaan Air Baku yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa Prosentase (%) Ketersediaan Air Baku di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan target waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

2) Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada

Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada diperoleh dari perhitungan ketersediaan air irigasi dengan membandingkan antara jumlah ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam dengan jumlah kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam dikalikan dengan 100%.

Data jumlah ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam dan jumlah jumlah kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam belum tersedia sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan evaluasi terhadap indikator cakupan ketersediaan air irigasi tersebut.

B. Bidang Pelayanan Jalan

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan jalan, meliputi :

1) Tersedianya Jalan Yang Menghubungkan Pusat-Pusat Kegiatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota diperoleh dari perhitungan nilai aksesibilitas dengan membandingkan antara jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan setiap PK di dalam wilayah kabupaten/ kota pada akhir tahun pencapaian SPM dengan jumlah

kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan kabupaten/kota) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota.

Jadi, prosentase (%) nilai aksesibilitas jaringan jalan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Panjang Jalan Penghubung PK pada akhir tahun pencapaian SPM}}{\sum \text{Panjang Jalan Penghubung Seluruh PK}} \times 100\% \\
 &= \frac{1.025 \text{ km}}{1.025 \text{ km}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) nilai aksesibilitas jaringan jalan yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) nilai aksesibilitas jaringan jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

2) Tersedianya Jalan Yang Memudahkan Masyarakat Perindividu Melakukan Perjalanan

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan diperoleh dari perhitungan nilai mobilitas dengan membandingkan antara angka mobilitas yang ditargetkan pada akhir pencapaian SPM dengan angka mobilitas yang ditentukan (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Angka Mobilitas Berdasarkan Kerapatan Penduduk

No	Kategori	Kerapatan Penduduk (KP) (Jiwa/Km ²)	Angka Mobilitas (Jiwa/10.000 Jiwa)
1	I	< 100	18,50
2	II	100 ≤ KP < 500	11,00
3	III	500 ≤ KP < 1000	5,00
4	IV	1000 ≤ KP < 5000	3,00
5	V	≥ 5000	2,00

Jumlah penduduk pada akhir pencapaian SPM sebesar 262.972 jiwa. Maka kerapatan penduduk di Kabupaten Kutai Timur 7,36 jiwa/km² atau masuk Kategori I dari Tabel 3, sehingga memiliki angka mobilitas yang ditentukan adalah 18,50 km/10.000 jiwa. Angka mobilitas Kabupaten Kutai Timur pada akhir waktu pencapaian adalah (1.025/262.972) x 10.000 = 38,98/10.000 jiwa.

Jadi, prosentase (%) nilai mobilitas jalan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Angka mobilitas yang ditargetkan pada akhir pencapaian SPM}}{\text{Angka mobilitas yang ditentukan}} \times 100\% \\
 &= \frac{38,98}{18,50} \times 100\% \\
 &= 211\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) nilai mobilitas jalan yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) nilai mobilitas jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah melebihi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

3) Tersedianya Jalan Yang Menjamin Pengguna Jalan Berkendara Dengan Selamat

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat diperoleh dari perhitungan nilai keselamatan dengan membandingkan antara jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan PK yang memenuhi kriteria keselamatan dengan jumlah kumulatif panjang jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) nilai keselamatan jalan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Panjang jalan yang memenuhi kriteria keselamatan}}{\sum \text{Seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{589 \text{ km}}{1.025 \text{ km}} \times 100\% \\
 &= 57\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) nilai keselamatan jalan yaitu ditargetkan sebesar 60% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) nilai keselamatan jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah

ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

4) Tersedianya Jalan Yang Menjamin Kendaraan Dapat Berjalan Dengan Selamat dan Nyaman

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman diperoleh dari perhitungan nilai kondisi jalan dengan membandingkan antara jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kondisi jalan dengan jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) nilai kondisi jalan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Panjang jalan yang memenuhi kriteria kondisi jalan}}{\sum \text{Seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{589 \text{ km}}{1.025 \text{ km}} \times 100\% \\
 &= 57\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) nilai kondisi jalan yaitu ditargetkan sebesar 60% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) nilai kondisi jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

5) Tersedianya Jalan Yang Menjamin Perjalanan Dapat Dilakukan Sesuai Dengan Kecepatan Rencana

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana diperoleh dari perhitungan nilai kecepatan jalan dengan membandingkan antara jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan yang telah memenuhi kriteria kecepatan dengan jumlah kumulatif panjang ruas-ruas jalan (untuk semua status jalan) yang menghubungkan seluruh pusat-pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten/kota dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) nilai kecepatan jalan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Panjang jalan yang memenuhi kriteria kecepatan jalan}}{\sum \text{Seluruh panjang jalan yang menghubungkan semua Pusat Kegiatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{589 \text{ km}}{1.025 \text{ km}} \times 100\% \\
 &= 57\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) nilai kecepatan jalan yaitu ditargetkan sebesar 60% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) nilai kecepatan jalan di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

C. Bidang Pelayanan Air Minum

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan air minum, yaitu berupa : Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Jadi, prosentase (%) cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi}}{\sum \text{Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012}} \times 100\% \\
 &= \frac{226.210 \text{ jiwa}}{262.972 \text{ jiwa}} \times 100\% \\
 &= 86\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) cakupan akses terhadap air minum yang aman

melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

D. Bidang Pelayanan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan), meliputi :

1) Tersedianya Sistem Air Limbah Setempat Yang Memadai

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai diperoleh dari perhitungan tingkat pelayanan terhadap tangki septik yang dimiliki oleh masyarakat. Tingkat pelayanan tangki septik tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah tangki septik yang dilayani dengan total tangki septik masyarakat dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 jumlah tangki septik masyarakat sebanyak 76.405 unit namun jumlah tangki septik yang dilayani belum ada mengingat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur baru merencanakan pembangunan fisik sebanyak 2 unit IPLT pada tahun 2014 mendatang. Oleh karena itu, maka prosentase (%) terhadap tingkat pelayanan tangki septik masyarakat tidak dapat dilakukan perhitungannya.

2) Tersedianya Sistem Air Limbah Skala Komunitas/Kawasan/Kota

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota diperoleh dari perhitungan tingkat ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah. Tingkat ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk terlayani dengan total jumlah penduduk kabupaten/kota dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 belum ada pelayanan air limbah skala komunitas/kawasan/kota. Pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur baru merencanakan pembangunan fisik

sebanyak 2 unit IPLT pada tahun 2014 mendatang. Oleh karena itu, maka prosentase (%) terhadap tingkat ketersediaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah tidak dapat dilakukan perhitungannya.

3) Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan diperoleh dari perhitungan tingkat pengurangan sampah pada fasilitas pengolahan sampah yang ada di perkotaan. Tingkat pengurangan sampah diperoleh dari perbandingan antara volume sampah yang dapat diolah fasilitas pengolahan sampah (TPST) dengan total volume sampah seharusnya dapat diolah fasilitas pengolahan sampah (TPST) dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 kawasan perkotaan Sangatta belum memiliki TPST sehingga untuk mengurangi timbulan sampah sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum dapat dilaksanakan di wilayah perkotaan Sangatta tersebut.

4) Tersedianya Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan diperoleh dari perhitungan tingkat pelayanan sampah yaitu dihitung berdasarkan perbandingan antara volume sampah yang diangkut dengan volume sampah di seluruh kawasan perkotaan dikalikan dengan 100%.

Dalam SPM ini sistem penanganan sampah di prioritaskan untuk wilayah perkotaan sehingga sistem penanganan sampah di Kabupaten Kutai Timur ini masih terbatas pada wilayah kawasan perkotaan Sangatta

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, pada tahun 2012 pelayanan penanganan sampah di Kabupaten Kutai Timur masih terbatas dalam kawasan perkotaan Sangatta sehingga penanganan sampah pada kota-kota kecamatan lainnya masih menggunakan sistem tradisional. Volume sampah di kawasan perkotaan Sangatta yang diangkut sebanyak 70 m³ dan volume sampah diseluruh kawasan perkotaan Sangatta sebanyak 73 m³.

Jadi, prosentase (%) tingkat pelayanan sampah pada kawasan perkotaan Sangatta di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Volume sampah yang diangkut}}{\sum \text{Volume sampah di seluruh Kawasan Perkotaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{70 \text{ m}^3}{73 \text{ m}^3} \times 100\% \\
 &= 96\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat pengurangan sampah yaitu ditargetkan sebesar 70% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat pengurangan sampah di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah melebihi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

5) Tersedianya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota diperoleh dari perhitungan tingkat pelayanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah infrastruktur drainase yang dikelola dengan jumlah infrastruktur drainase yang harus dibangun dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) tingkat pelayanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota (kawasan perkotaan Sangatta) di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Infrastruktur drainase yang dikelola}}{\sum \text{Infrastruktur drainase yang harus dibangun}} \times 100\% \\
 &= \frac{26.500 \text{ m}^3}{54.000 \text{ m}^3} \times 100\% \\
 &= 48\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat pelayanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota (kawasan perkotaan Sangatta) yaitu ditargetkan sebesar 50% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat pelayanan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota (kawasan perkotaan Sangatta) di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

6) Tidak Terjadinya Genangan > 2 Kali/Tahun

Genangan adalah terendamnya suatu kawasan permukiman lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam. Terjadinya genangan ini tidak boleh lebih dari 2 kali per tahun. Tidak Terjadinya Genangan > 2 Kali/Tahun tersebut diperoleh dari perbandingan antara luasan daerah bebas genangan dengan luas daerah rawan genangan dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) tingkat terjadinya genangan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Luasan Daerah Bebas Genangan}}{\text{Luasan Daerah Rawan Genangan}} \times 100\% \\ &= \frac{65.100 \text{ ha}}{540.000 \text{ ha}} \times 100\% \\ &= 12\% \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat terjadinya genangan yaitu ditargetkan sebesar 50% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat terjadinya genangan di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

E. Bidang Pelayanan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan penanganan permukiman kumuh perkotaan, yaitu berupa berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan tersebut yaitu diperoleh dari perhitungan tingkat penanganan terhadap permukiman kumuh perkotaan dengan membandingkan antara jumlah permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan tertentu dengan total jumlah permukiman yang telah ditetapkan di Kabupaten/Kota dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) tingkat penanganan terhadap permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{Permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan}}{\sum \text{Seluruh permukiman kumuh di kawasan perkotaan}} \times 100\% \\ &= \frac{15 \text{ ha}}{35 \text{ ha}} \times 100\% \\ &= 43\% \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat penanganan terhadap permukiman kumuh perkotaan yaitu ditargetkan sebesar 10% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat penanganan terhadap permukiman kumuh perkotaan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah melebihi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

F. Bidang Pelayanan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan penataan bangunan dan lingkungan, yaitu meliputi : terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/Kota dan tersedianya pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten/ Kota.

1) Terlayannya Masyarakat dalam Pengurusan IMB di Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) di kabupaten/kota di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang substansinya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG) dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PPBG). Rencana capaian jumlah bangunan gedung yang memiliki IMB mengikuti rencana capaian Perda Bangunan Gedung tahun 2010 hingga 2014 yaitu 289 kabupaten/kota yang telah memperoleh bantuan penyusunan Perda Bangunan Gedung.

Demikian sehingga rencana capaian jumlah bangunan yang terlayani kepada masyarakat dalam memohon IMB adalah tidak ada yang tidak terlayani (pencapaian penerbitan IMB di

kabupaten/kota adalah 100% di 289 kabupaten/kota hingga tahun 2014).

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2012 progres tentang rencana capaian Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Timur tentang Bangunan Gedung tersebut masih dalam proses 75%.

2) Tersedianya Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten/Kota

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2012 Kabupaten Kutai Timur telah memiliki Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN). Demikian sehingga target ketersediaan Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) di Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 100%.

G. Bidang Pelayanan Jasa Konstruksi

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan jasa konstruksi, yaitu meliputi : penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.

1) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap diperoleh dari perhitungan tingkat pelayanan penerbitan IUJK dengan membandingkan antara jumlah pemohon IUJK yang terlayani (diterbitkan IUJK-nya) paling lama 10 hari kerja dengan jumlah seluruh pemohon IUJK yang persyaratannya dinyatakan lengkap dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2012 sampai sekarang penerbitan IUJK tersebut belum masuk dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur.

Oleh karena itu, maka evaluasi terhadap prosentase (%) tingkat pelayanan penerbitan IUJK di Kabupaten Kutai Timur belum dapat dilaksanakan sesuai amanat dari SPM ini.

2) Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi diperoleh dari perhitungan tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di kabupaten/kota dengan membandingkan antara jumlah layanan minimal ter-update dengan jumlah jenis layanan minimal dikalikan dengan 100%.

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2012 sampai sekarang penyediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi tersebut belum masuk dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, maka evaluasi terhadap prosentase (%) tingkat pelayanan sistem informasi jasa konstruksi di kabupaten/kota di Kabupaten Kutai Timur belum dapat dilaksanakan sesuai amanat dari SPM ini.

H. Bidang Pelayanan Penataan Ruang

Indikator evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap bidang pelayanan penataan ruang, yaitu meliputi :

1) Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Peta Digital

Indikator ini meliputi tingkat ketersediaan Peta Analog dan tingkat ketersediaan Peta Digital.

a) Tingkat Ketersediaan Peta Analog

Tingkat ketersediaan Peta Analog diperoleh dari perbandingan antara jumlah peta analog yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/ Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM dengan jumlah peta analog yang seharusnya tersedia di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan.

Jadi, prosentase (%) tingkat ketersediaan Peta Analog di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Peta Analog yang tersedia di Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Peta Analog yang seharusnya tersedia di Kabupaten/Kota}} \times 100\% \\
&= \frac{1 \text{ tematik}}{15 \text{ tematik}} \times 100\% \\
&= 7\%
\end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat ketersediaan peta analog yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat ketersediaan peta analog di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

b) Tingkat Ketersediaan Peta Digital

Tingkat ketersediaan Peta Digital diperoleh dari perbandingan antara jumlah peta digital yang tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan pada akhir tahun pencapaian SPM dengan jumlah peta digital yang seharusnya tersedia di Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan. Jadi, prosentase (%) tingkat ketersediaan Peta Digital di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Peta Digital yang tersedia di Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Peta Digital yang seharusnya tersedia di Kabupaten/Kota}} \times 100\% \\
&= \frac{0}{1 \text{ unit}} \times 100\% \\
&= 0\%
\end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat ketersediaan peta digital yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat ketersediaan peta digital di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

2) Terlaksananya Penjaringan Aspirasi Masyarakat Melalui Forum Konsultasi Publik Yang Memenuhi Syarat Inklusif Dalam Proses Penyusunan RTR dan Program Pemanfaatan Ruang, Yang Dilakukan Minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan Program Pemanfaatan Ruang

Indikator ini meliputi tingkat pelaksanaan konsultasi publik Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dan tingkat pelaksanaan konsultasi publik Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang.

a) Tingkat Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan RTR

Tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan RTR diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan konsultasi publik penyusunan RTR pada akhir pencapaian SPM dengan jumlah pelaksanaan konsultasi publik penyusunan RTR yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan RTR di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sum \text{Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan RTR di Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan RTR yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\% \\
&= \frac{3 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} \times 100\% \\
&= 75\%
\end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan RTR yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan RTR di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

b) Tingkat Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang

Tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan program pemanfaatan ruang diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaksanaan konsultasi publik penyusunan program pemanfaatan ruang pada akhir pencapaian SPM dengan jumlah pelaksanaan konsultasi publik penyusunan program pemanfaatan ruang

yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan program pemanfaatan ruang di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota}}{\sum \text{Pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang yang seharusnya dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\% \\
 &= \frac{3 \text{ kali}}{4 \text{ kali}} \times 100\% \\
 &= 75\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan program pemanfaatan ruang yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat pelaksanaan konsultasi publik penyusunan program pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

3) Terlayannya Masyarakat dalam pengurusan Izin Pemanfaatan Ruang sesuai Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya

Indikator penilaian terhadap terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya yaitu dinilai berdasarkan tingkat pelaksanaan Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota.

Tingkat pelaksanaan Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota diperoleh dari perbandingan antara jumlah Perda yang diterbitkan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota sampai akhir tahun pencapaian SPM dengan jumlah Perda yang diterbitkan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang di tingkat Kabupaten/Kota yang seharusnya ada sampai akhir tahun pencapaian SPM dikalikan dengan 100%.

Jadi, prosentase (%) tingkat pelaksanaan Perda tentang RTRW di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Perda Yang Diterbitkan Sebagai Dasar Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten/Kota Pada Akhir Tahun Pencapaian SPM}}{\sum \text{Perda Yang Diterbitkan Sebagai Dasar Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang Yang Seharusnya Ada di Kabupaten/Kota}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ izin}}{5 \text{ izin}} \times 100\% \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) tingkat pelaksanaan Perda tentang RTRW di Kabupaten Kutai Timur yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) tingkat pelaksanaan Perda tentang RTRW di wilayah Kabupaten Kutai Timur belum memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

4) Tindakan Awal Terhadap Pengaduan Masyarakat Tentang Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang

Indikator terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran di bidang penataan ruang yaitu berupa Prosentase (%) Tindakan Awal Terhadap Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah kasus yang tertangani pada akhir tahun pencapaian SPM dengan jumlah kasus yang seharusnya ditangani dikalikan dengan 100%.

Prosentase (%) Tindakan Awal Terhadap Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, adalah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Kasus Pengaduan Masyarakat di Bidang Penataan Ruang Yang Ditangani Pada Akhir Tahun Pencapaian SPM}}{\sum \text{Kasus Pengaduan Masyarakat di Bidang Penataan Ruang Yang Seharusnya Ditangani}} \times 100\% \\
 &= \frac{3 \text{ kasus}}{5 \text{ kasus}} \times 100\% \\
 &= 60\%
 \end{aligned}$$

Apabila mengacu pada indikator prosentase (%) Tindakan Awal Terhadap Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Timur yaitu ditargetkan sebesar 100% yang harus dicapai sampai pada

tahun 2014, maka hal ini berarti bahwa prosentase (%) Tindakan Awal Terhadap Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah memenuhi target nilai SPM yang telah ditentukan dengan waktu pencapaiannya pada akhir tahun 2014.

5) Tersedianya Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Indikator tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yaitu berupa prosentasi (%) penyediaan RTH Publik pada wilayah kawasan perkotaan yang diperoleh dari perbandingan antara luasan RTH Publik saat ini dengan luasan RTH Publik yang seharusnya disediakan per 5 tahun dikalikan dengan 100%. Luasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik yang dianjurkan sesuai dengan amanat SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini adalah sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.





Mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur, menunjukkan bahwa kawasan perkotaan Sangatta mencakup seluruh wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan sebagian wilayah Kecamatan Sangatta Selatan. Berdasarkan data dari Bagian Penataan Ruang SKPD Bappeda Kabupaten Kutai Timur belum diketahui luasan kawasan perkotaan Sangatta dan luasan kawasan RTH Publik yang ada saat ini maupun yang akan direncanakan ke depan. Dengan demikian sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi terhadap indikator ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan evaluasi pencapaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, menunjukkan bahwa :

1. Realisasi capaian terhadap target yang diterapkan. Dari hasil kegiatan evaluasi tersebut, terdapat 4 (empat) kategori hasil evaluasi pencapaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, yaitu :

- a.  (warna hijau tua) yang berarti **Melebihi Target.**
- b.  (warna hijau muda) yang berarti **Memenuhi Target.**
- c.  (warna kuning) yang berarti **Belum Memenuhi Target.**
- d.  (warna merah) yang berarti **Tidak Dapat Dilakukan Evaluasi.**

2. Teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat capaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2012, antara lain :

- a. Data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan pencapaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar merupakan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga SKPD yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan data SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar ini masih tumpang tindih.
- b. Data jumlah penduduk yang sampai saat ini belum disepakati, sehingga pada SPM Bidang Perumahan Rakyat serta SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun SPM bidang lainnya yang menggunakan data jumlah penduduk tidak dapat dilakukan evaluasi.
- c. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) aparat SKPD Kabupaten Kutai Timur belum sepenuhnya memahami SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar ini.
- d. Terkendala oleh adanya anggaran untuk memenuhi data-data pencapaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana tersebut.
- e. Indikator pencapaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar berdasarkan pedoman SPM masih terlalu jauh untuk diterapkan pada suatu daerah karena kondisi daerah yang berbeda-beda.

4.2. Saran

1. Perlu ditetapkan salah satu SKPD yang akan bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian suatu SPM, terlebih jika dalam satu SPM terdapat 2 atau lebih SKPD yang harus memenuhi data pencapaian SPM.
2. Mengingat pentingnya data jumlah penduduk dalam penyusunan pencapaian SPM, maka pada setiap akhir tahunnya

- SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus berkoordinasi dengan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur.
3. Perlu dilakukan pelatihan terhadap SDM khususnya aparat SKPD berkaitan dengan SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar.
 4. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk kegiatan pencapaian SPM serta SKPD dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar.
 5. Perlu melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian SPM dalam pelayanan bidang sarana dan prasarana dasar Kabupaten Kutai Timur pada tahun berikutnya dan evaluasi secara berkala.

PUSTAKA

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, 2004.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Jakarta, 2005.
- 3) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Jakarta, 2008.
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Jakarta, 2010.

RIWAYAT PENULIS

Ir. Arif Mudianto, MT. Staf Pengajar Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik – Universitas Pakuan.